



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU,

DENGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU KEPEMILIKAN STATUS HUKUM PERKAWINAN BAGI
MASYARAKAT PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 180 – 15 Tahun 2014

NOMOR : W24-A/545/PP.00.4/IV/2014

NOMOR : KW.25.01/2/PW.00/273/2014

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (28-04-2014) bertempat di Kota Ambon, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Said Assagaff** : Gubernur Maluku, beralamat di Jl.Pattimura No.1.Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Drs. H. Jufri Ghalib, SH.MH** : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon beralamat di Jl. Raya Kebun Cengkeh Kec Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**
3. **Prof.DR. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama MALUKU, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Volunter Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, akta nikah, dan bukti kelahiran bagi masyarakat Provinsi Maluku secara terpadu, maka di perlukan kerjasama dalam mewujudkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing baik Pemerintah Daerah Provinsi dan jajarannya Kanwil Kementerian Agama dan jajarannya serta Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan jajarannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang peningkatan Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum perkawinan bagi masyarakat Provinsi Maluku, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program peran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Status Hukum Perkawinan bagi masyarakat Provinsi Maluku.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mempercepat kepemilikan status Hukum perkawinan bagi masyarakat.
 - b. Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama **PARA PIHAK** dalam pelayanan kepemilikan status Hukum perkawinan bagi masyarakat.
 - c. Membantu masyarakat untuk memperoleh status hukum perkawinan secara mudah, cepat dan biaya ringan, bahkan kalau dimungkinkan dapat digratiskan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Penetapan Standar kebijakan dan prosedur layanan nikah, cerai, isbat nikah dan pencatatannya pada masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan pelayanan secara terpadu isbat nikah oleh Pengadilan Agama, pencatatan niki oleh Kantor Urusan Agama dan pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pelaksanaan isbat nikah secara terpadu.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia secara terpadu.
- (5) Sosialisasi pada masyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para PIHAK bertanggung jawab untuk :

- (1) Mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini kepada jajaran masing-masing.
- (2) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama.
- (3) Melaporkan hasil kerjasama tersebut kepada masing-masing pihak dari unit pelaksana dibawah secara Periodik.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PK) ditingkat Kabupaten/Kota pada unit jajaran dari masing-masing pihak secara bersama-sar dan/atau pada unit masing-masing satker.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini dan atau perubahan mengenai ketentuan Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ir. Said Assagaff

PIHAK KEDUA,



Dr. W. Jufri Ghallib, SH. MH

PIHAK KETIGA,



Prof. DR. Abd. Khalik Latuconsina, M.